



## **BUPATI PACITAN**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR : 188.45/38.A/KPTS/408.21/2014**

### **TENTANG**

**PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN  
PADA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT,  
DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN, DAN  
PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN  
TAHUN 2014 TAHUN ANGGARAN 2014**

### **BUPATI PACITAN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan adanya pelaksanaan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten, dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, maka guna kelancaran pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan perlu adanya Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan;
  - b. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Tahun Anggaran 2014.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  - 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
  - 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
  - 5. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum.

- Memperhatikan :
1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2013;
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2013 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2013;
  3. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 231/KPU/IV/2013 tanggal 9 April 2013 perihal Pembentukan Sekretariat PPK serta Sekretariat PPS Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014;
  4. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/KPU/IV/2013 tanggal 19 April 2013 perihal Pembentukan PPK dan Sekretariat PPK serta PPS dan Sekretariat PPS Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014;
  5. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 870/KPU/XII/2013 tanggal 31 Desember 2013 tentang Pengangkatan/Penetapan kembali PPK dan Sekretariat PPK serta PPS dan Sekretariat PPS dalam penyelenggaraan Pemilu Tahun 2014 TA. 2014.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan,  
**KESATU** :
- Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Tahun Anggaran 2014 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** :
- Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud diktum "KESATU" Keputusan ini mempunyai tugas membantu Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Tahun Anggaran 2014 di Kabupaten Pacitan.
- KETIGA** :
- Masa kerja Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud diktum "KESATU" Keputusan ini adalah selama 9 (sembilan) bulan terhitung mulai Bulan Januari 2014 s/d September 2014.

- KEEMPAT** : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan.
- KELIM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan

Pada tanggal : 2 - 1 - 2014

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**

**TEMBUSAN**, Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan;  
2. Sdr. Ketua Panwaslu Kabupaten Pacitan;  
3. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;  
4. Sdr. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan;  
5. Sdr. Camat se - Kabupaten Pacitan;  
6. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
-

**LAHPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN**

**NOMOR : 188.45/38A/KPTS/408.21/ 2014**

**TANGGAL : 2 - 1 - 2014**

**SEKRETARIAT PANITIA PEHILIHAN KECAMATAN  
PADA PEHILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT,  
DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN, DAN  
PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN  
TAHUN 2014 TAHUN ANGGARAN 2014**

<b>NO.</b>	<b>KECAMATAN</b>	<b>NAAMA DAN NIP</b>	<b>JABATAN DALAM SEKRETARIAT PPK</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.	DONOROJO	1. SUKARNI, S.Sos NIP. 19660713 198603 1 009	Sekretaris
		2. KHEMAL PANDU PRATIKNA, SSTP NIP. 198505 200312 1 003	Staf Urusan TU, Keuangan dan Logistik
		3. PRATOMO AJI, BA NIP. 19641014 199302 1 001	Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan
2.	PUNUNG	1. DWI PURNOMO, S.Sos NIP. 19660108 198603 1 009	Sekretaris
		2. SUNARYO, S.Sos NIP. 10680515 199203 1 011	Staf Urusan TU, Keuangan dan Logistik
		3. SUNARNI, S.Sos NIP. 19700810 199312 2 001	Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan
3.	PRINGKUKU	1. DODIK SUMARSONO, AP, MSc NIP. 19761015 199602 1 002	Sekretaris
		2. SUHARTUTIK NIP. 19660927 200801 2 005	Staf Urusan TU, Keuangan dan Logistik
		3. PURNOMO NIP. 19650812 198903 1 019	Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan
4.	PACITAN	1. END SPITH FY. MUDUMI, AP NIP. 19731107 199412 1 001	Sekretaris
		2. DIDIK DARMAWAN, SSTP NIP. 19810502 200012 1 001	Staf Urusan TU, Keuangan dan Logistik
		3. WINTA ANINDRARINI	Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan
5.	KEBONAGUNG	1. BAMBANG KAERAN, S.Sos NIP. 19641212 198504 1 005	Sekretaris
		2. BEJO UTOMO NIP. 19810606 200801 1 017	Staf Urusan TU, Keuangan dan Logistik
		3. KUSWARDINI, S.Sos NIP. 19670908 199210 2 002	Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan

1	2	3	4
6.	ARJOSARI	1. WAWAN PUJIATMOKO, S.STP NIP. 19790505 199810 1 001	Sekretaris
		2. ERNI WIDIYANAWATI NIP. 19810112 200801 2 009	Staf Urusan TU, Keuangan dan Logistik
		3. EDI DARYONO, S.Sos NIP. 19601001 198903 1 006	Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan
7.	NAWANGAN	1. PUJIANTO, S .Sos NIP. 19661121 199103 1 007	Sekretaris
		2. SITI PURWATI, SE NIP. 19680104 199403 2 007	Staf Urusan TU, Keuangan dan Logistik
		3. NYAMIRAN, SE NIP. 19630627 198603 1 013	Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan
8.	BANDAR	1. MUNIRUL ICHWAN, SSTP NIP. 19780528 199810 1 001	Sekretaris
		2. SUKARWAN, S.Sos NIP. 19690602 199103 1 006	Staf Urusan TU, Keuangan dan Logistik
		3. DARMADI, A.MPd NIP. 19630319 198904 1 002	Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan
9.	TEGALOMBO	1. PRAWOTO, S Sos NIP. 19580427 198503 1 004	Sekretaris
		2. ROPINGI NIP. 19620302 200801 1 003	Staf Urusan TU, Keuangan dan Logistik
		3. EDI WASANA, SE NIP. 19680505 198902 1 013	Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan
10.	TULAKAN	1. ERWIN ANDRI ATMOKO, SSTP, MM NIP. 19790308 199711 1 003	Sekretaris
		2. SUMARDI, S.Sos NIP. 19610223 199212 1 001	Staf Urusan TU, Keuangan dan Logistik
		3. MISWATI NIP. 19730224 200801 2 007	Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan
11.	NGADIROJO	1. TRI ISMIYATI, S Sos NIP. 19600722 198212 2 001	Sekretaris
		2. SITI SAMSIYAH, S.Sos NIP. 19651003 199309 2 001	Staf Urusan TLI, Keuangan dan Logistik
		3. SUYARNI, S.Sos NIP. 19590508 198202 1 007	Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan

1	2	3	4
12.	SUDIMORO	1. ZAENUDIN, S Sos, MM NIP. 19630408 198509 1 002	Sekretaris
		2. WIWIT WIYANTO, S.Sos NIP.19680201 199302 1 002	Staf Urusan TU, Keuangan dan Logistik
		3. ASRORI NIP. 19610306 199007 1 001	Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**